

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Negara memperoleh penghasilan besar dari pajak. Dimana pajak berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pemberian subsidi, pembiayaan & belanja negara dan fasilitas umum lainnya. Sesuai dengan UU pajak, pajak sendiri sebagai suatu pungutan yang bersifat tetap dan memaksa ke suatu negara yang terhutang, disebabkan oleh individu atau perusahaan. Yang tidak memperoleh bayaran langsung dan dipakai bagi kesejahteraan rakyat. Karena peran pajak sangat besar bagi negara, sehingga untuk meningkatkan pendapatan negara upaya yang dilakukan pemerintah melalui sektor pajak.

Hal tersebut berbeda pada implementasinya, dimana perusahaan lebih berupaya untuk meminimalkan segala biaya perusahaannya, termasuk beban pajak. Permasalahan ini menjadi sulit antara manajemen dengan pemilik perusahaan, karena pajak dapat mengurangi *profit* perusahaan. Dari sisi pemerintah, perusahaan wajib membayarkan kewajiban pajaknya, namun bagi perusahaan, tidak ada kontribusi dari pajak yang dibayarkan kepada pemerintah sehingga memberatkan perusahaan untuk memenuhi pajaknya. Salah satu *tax avoidance* dilaksanakan oleh IKEA, yaitu salah satu perusahaan besar yang bermarkas di Swedia. Perusahaan ini bergerak di bidang peralatan rumah tangga. Dilaporkan telah melakukan tindakan *tax avoidance* dalam skala besar dengan nilai lebih dari 1 miliar dollar. Cara ini dilakukan pada kurun waktu 2009-2014. Dalam laporan tersebut IKEA dituduh melakukan pergeseran laba dengan memindahkan miliaran labanya kepada anak perusahaannya. Selain itu, di tahun 2014 IKEA diperkirakan juga melakukan tindak *tax avoidance* di Jerman sebesar 39 juta dollar, di Perancis 26 juta dollar, dan di Inggris 13 juta dollar (forumpajak.org)

Kasus *tax avoidance* lainnya dijalankan oleh PT Adaro Energy Tbk yang merupakan perusahaan batu bara melalui *transfer pricing* ke anak perusahaannya di Singapura. Menurut laporan investigasi yang diterbitkan oleh LSM Internasional Global Witness diduga bahwa Adaro Energy melakukan penggelapan pajak. Dalam laporan tersebut, adaro disinyali mentransfer labanya ke luar negeri sehingga dapat mengurangi pajaknya kepada pemerintah Indonesia. Global Witness mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan melalui penjualan batu bara kepada anak perusahaan adaro yang di singapura dengan harga yang lebih murah, kemudian dijual lagi dengan harga tinggi. Sehingga melalui hal tersebut pajak yang dibayarkan akan lebih rendah daripada yang seharusnya (finance.detik)

Tindakan ini dilakukan agar mendapatkan keuntungan yang besar. Sedangkan bagi pemerintah hal ini berbanding terbalik, pajak merupakan sumber pendanaan untuk operasional negara. Terganggunya kegiatan operasional negara dapat otomatis terjadi jika dananya tidak memenuhi. Akibat adanya perbedaan kepentingan dari perusahaan dan pemerintah mewajibkan pemerintah lebih memperketat pengumpulan dana melalui masyarakat agar tujuan negara untuk menyejahterahkan rakyatnya bisa tercapai. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi pajak, salah satunya *tax avoidance*.

Pengarang (Pohan, 2013) telah memberikan penjelasan mengenai *tax avoidance*, hal tersebut adalah strategi seseorang untuk menghindari pajak yang bersifat legal. Sedangkan, menurut pandangan (Siew Yee et al., 2018) penghindaran pajak merupakan kegiatan penghematan pajak yang meningkatkan nilai perusahaan yaitu dengan mengurangi pendapatan yang akan dibayarkan sebagai pajak perusahaan kepada pemerintah. Penghindaran pajak oleh perusahaan bisa merugikan masyarakat. (Januari & Suardikha, 2019). Akibat kasus penghindaran pajak yang sering terjadi membuat peneliti terdahulu untuk menganalisa tiga faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Yang pertama yaitu intensitas modal.

Intensitas modal merupakan ciri perusahaan yang bisa dipertimbangkan apakah perlu dilakukan penghindaran pajak oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan

untuk mengukur suatu intensitas modal maka dapat membandingkan rasio antara *fixed asset* dengan total aset (Fatimah et al., 2017). Biaya pajak dapat dikurangi dari aset tetap karena terdapat penyusutan dari aset tersebut (Rodríguez & Arias, 2012). Definisi lain dari intensitas modal yaitu bagaimana dana yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasi serta mendanai aktiva agar perusahaan mendapatkan keuntungan. (Junensie et al., 2020)

Peneliti atas nama (Apsari & Supadmi, 2018) telah memberikan jawaban atas penelitiannya yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada *tax avoidance*. Artinya tingginya intensitas modal dari perusahaan tersebut tidak memberikan pengaruh kepada kegiatan *tax avoidance*. Penelitian lain dilakukan oleh (Fatimah et al., 2017) bahwa tidak ada pengaruh dari intensitas modal pada *tax avoidance*. Karena dalam penelitian ini untuk menyusutkan aset tetap menggunakan metode penyusutan garis lurus, sehingga pada PPh terutang yang harus dibayarkan tidak menimbulkan penghematan yang signifikan. Faktor lain yang dapat berpengaruh pada penghindaran pajak disebabkan dari pertumbuhan penjualan dan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Pertumbuhan penjualan yaitu faktor yang mempengaruhi struktur modal. Siklus penjualan dari periode ke periode dapat diketahui dari tingkat pertumbuhan penjualan. (Ashry & Fitra, 2019). Keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari *sales growth* pada periode masa lampau sehingga dapat dijadikan sebagai perkiraan atas pertumbuhan dimasa depan (Sinaga et al., 2019). Tingginya pertumbuhan dari penjualan akan menghasilkan laba yang besar yang akan mempengaruhi beban pajaknya. Namun perusahaan dengan laba yang memiliki tingkat yang tinggi tidak mungkin rela dapat dikenakan pajak tinggi, sehingga akan berupaya melakukan perencanaan pajak melalui penghindaran pajak. Perusahaan yang telah mempunyai pertumbuhan atas penjualan dan laba yang tinggi tidak rela dapat dikenakan pajak yang besar, sehingga dapat mengakalkan berbagai cara untuk mengurangi pajak dibanding dengan perusahaan yang memiliki jenjang kenaikan penjualan yang rendah. (Wardani & Purwaningrum, 2018).

Peneliti atas nama (Januari & Suardikha, 2019) telah memberikan jawaban atas penelitiannya yang menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Bila perkembangan dari penjualan terus meningkat, maka keuntungan tinggi akan didapatkan perusahaan. Sehingga perusahaan cenderung akan melaksanakan *tax avoidance*, karena dengan keuntungan yang meningkat, maka beban pajak juga semakin melonjak. Namun hal ini tidak sependapat dengan penelitian atas nama (Oktamawati, 2017) dimana pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya kinerja baik yang dimiliki perusahaan berdampak pada tingginya tingkat pertumbuhan penjualan yang artinya laba juga melonjak. Sehingga pajak yang akan dibayarkan menjadi besar. Sehingga untuk menghemat pajak manajer melakukan tindak *tax avoidance* untuk menghindari pajak.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah tindakan perusahaan yang dilaksanakan sebagai tujuan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap sosial lingkungan dimana perusahaan berada. (Stefanus Christian Naukoko, 2016). Ada bermacam-macam bentuk tanggung jawab sosial, seperti program bagi tenaga kerja, bagi masyarakat, program beasiswa, pengobatan gratis, dan penanaman pohon di lingkungan masyarakat, dll. (Octarina et al., 2018). Beberapa biaya CSR yang sesuai dengan Pasal 6 UU 36 (2008) merupakan biaya yang bisa dikurangkan dengan pendapatan, sehingga perusahaan yang mengeluarkan biaya CSR mendapatkan pengurangan laba yang menyebabkan pajak perusahaan turun. Disamping itu bisa dikatakan bahwa meningkatnya citra perusahaan karena CSR. Aktivitas CSR dengan aktivitas penghindaran pajak jika dilihat dari reputasi perusahaan akan bertolak belakang, hal ini menarik untuk dilakukan penelitian.

Peneliti terdahulu yaitu (Wijayanti et al., 2017) menuliskan bahwa tidak ada pengaruh dari CSR pada penghindaran pajak, yang artinya bahwa meningkatnya CSR yang dilakukan, maka semakin menurun tingkat *tax avoidance*. Sedangkan menurut (Nugraha & Meiranto, 2015) *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif secara signifikan pada penghindaran pajak.

Topik *tax avoidance* ini diangkat kembali karena ketertarikan peneliti yang dikarenakan adanya perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya. Keunikan dari permasalahan *tax avoidance* ini, karena bagi pemerintah tindakan ini sangat merugikan negara, namun tidak dilarang Undang-Undang.

Pada penelitian perusahaan yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016-2018. Pertimbangan mengapa menetapkan perusahaan manufaktur, karena aktivitas dari perusahaan manufaktur sebagian besar berhubungan dengan perpajakan. Selain itu, penyumbang pajak terbesar selain perusahaan perkebunan, pertambangan dan keuangan yaitu perusahaan manufaktur. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengangkat judul penelitian yaitu “Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak”.

I.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dari latar belakang tersebut, sebagai berikut ini :

1. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah CSR berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan masalah penelitian yang disebutkan diatas yaitu.

1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak.

I.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis.
 - a) Bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan, gambaran dan pemahaman mengenai pengaruh

intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan CSR terhadap penghindaran pajak.

- b) Bagi peneliti selanjutnya. Sebagai referensi dalam penelitian lebih jauh terkait topik ini.
- c) Bagi penulis. Sebagai media untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang perpajakan, khususnya pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan CSR terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

- a) Bagi perusahaan. Agar penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan, terutama dalam manajemen pajaknya.
- b) Bagi investor. Agar penelitian ini bisa menjadi pertimbangan untuk investor untuk mengambil ketetapan investasi yaitu melalui laporan perpajakan perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal.
- c) Bagi pemerintah. Agar penelitian ini bisa menjadi evaluasi khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pengawas Pasar Modal dapat mempertimbangkan peraturan yang sesuai melalui peraturan yang tegas tentang perpajakan di Indonesia. Sehingga dapat memperkecil *loopholes* perusahaan untuk melakukan tindak *tax avoidance* baik dilakukan dengan cara legal maupun ilegal.